



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0226/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNPM, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula TERMOHON, sekarang disebut PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula PEMOHON sekarang disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3499/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 21 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) yang harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menyerahkan 1/3 dari gaji sebagai nafkah kedua anak pada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING)
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah (lampau) tidak dapat diterima;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 5 Mei 2014;

Membaca pula Memori Banding dari Termohon/Pembanding tanggal 14 Mei 2014, membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 9 Juni 2014 bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konpensasi/ Penggugat rekonsensi, maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon/Kuasanya sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah secara seksama putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3499/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 21 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mulai dari pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga terpenuhi maksud alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak membantah bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon, dengan demikian dipandang bahwa telah diakui Tergugat, maka telah terbukti alasan perceraian Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dimungkinkan terjadi perceraian, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, dengan tuntutan hak-hak isteri yang akan ditalak. Hal ini sejalan dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang rekonsensi, setelah ditelaah dan diperiksa ternyata pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tentang rekonsensi dapat di ambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tidak diformulasi dalam bentuk gugatan baik fundamentum petendi maupun petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, seharusnya diformulasi alasan setiap tuntutan yang di ajukan dalam bentuk posita dan demikian juga diuraikan secara rinci tuntutan dalam petitum karena pada dasarnya Rekonsensi adalah gugatan dari pihak Tergugat dalam hal ini Penggugat rekonsensi, akan tetapi tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merespon gugatan tersebut karena pencari keadilannya masyarakat awam dan mempertimbangkan tuntutan tersebut sehingga menetapkan tuntutan Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka khusus untuk pertimbangan tentang nafkah iddah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan dalil naqli dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

Artinya : *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang besarnya jumlah mut'ah dan akan mempertimbangkan kembali tentang besarnya mut'ah yang akan ditetapkan dengan lamanya pengabdian Penggugat sebagai isteri dan kelayakan pemberian penghargaan berdasarkan kemampuan Tergugat agar Penggugat terhibur sesuai dengan pendapat dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitab Fiqh al Islam wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

Artinya: *Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.*

Menimbang, bahwa untuk kepatutan penghargaan selama 23 tahun masa perkawinan dan yang rukun selama kurang lebih 21 tahun, dan disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perceraian atas kehendak Tergugat (suami), serta Tergugat (suami) sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka patut untuk ditetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat (isteri), namun tuntutan ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat bahwa tuntutan sepertiga gaji tersebut tidak dapat diakomodir meskipun berdasarkan pengaturan perceraian sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 belum juga dihapus dan tetap diberlakukan dalam penyelesaian perkawinan Pegawai Negeri Sipil, namun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Peraturan tersebut merupakan Peraturan Administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan bukan Hukum Acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat, merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, demikian juga halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78K/ag/2001 tanggal 14 Nopember 2002, maka tuntutan Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah (lampau) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa gugatan tersebut tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madhiyah/lampau atas jawaban Tergugat merasa berat karena merasa telah memberi nafkah kepada Penggugat, maka berdasarkan jawaban Tergugat tersebut dapat dipahami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, oleh karena dalil Penggugat bersifat negatif, pembebanan pembuktian kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat harus membuktikan bahwa telah memberi nafkah kepada Tergugat, sesuai fakta persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan telah memberi nafkah kepada Penggugat setidaknya setelah pisah tempat tinggal yaitu selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana dalil Penggugat dalam konpensi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan nafkah tidak ada yang menggugurkannya dan merupakan hutang bagi suami (Tergugat) sesuai dalil naqli dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah madhiyah setiap bulannya akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat, berdasarkan alat bukti P4 Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu untuk besarnya nafkah madhiyah dapat dipedomani Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka nafkah madhiyah setiap bulannya dapat ditetapkan sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan masa lalai Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, maka nafkah madhiyah sejumlah Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi tersebut mengenai hak isteri yang akan diceraikan yang telah dipertimbangkan di atas berdasarkan keputusan dan kemampuan Tergugat, maka dipandang akan mencerminkan keadilan kepada isteri yang ditalak oleh suami, sejalan dengan dalil naqli dalam kitab Al Iqna' juz II halaman 77 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Sesungguhnya sesuatu yang menjadi milik isteri seperti nafkah dan kiswah dan bejana (barang-barang pecah belah) disesuaikan dengan kemampuan suami “;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata anak yang bernama ANAK I, Umur 23 Tahun telah dewasa karena telah berumur di atas 21 tahun, sesuai maksud pasal 149 huruf d bahwa bekas suami tidak wajib memberikan biaya hadhanah oleh karena itu gugatan terhadap anak tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan tentang 1/3 gaji untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat, majelis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa penetapan pemberian sepertiga gaji adalah wewenang Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu untuk pemberian nafkah dari gaji Tergugat harus dengan realitas keadaan sekarang dengan kompensasi kepada nominal dari gaji Tergugat agar bersifat eksekutorial, maka untuk besarnya nafkah anak sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama ANAK 2 umur 18 tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik Kompensi maupun Rekompensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3499/Pdt.G/2013/PA Kab. Kdr. tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam diktum perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3499/Pdt.G/2013/PA Kab. Kdr., tanggal 21 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1435 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates sebagai tempat pernikahan dan tempat tinggal terakhir Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare sebagai tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah/lampau sejumlah Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi (TERBANDING) memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 2 umur 18 tahun sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ZUBAIR MASRURI, S.H. dan Drs. KHAERIL R. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2014 Nomor 0226/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pihak Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding dan
Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ZUBAIR MASRURI, S.H.,

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)